

Reformasi Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan, Sistem Informasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implikasinya pada Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Ati Rosliyati
Universitas Pasundan Bandung
E-mail : atirosliyati@gmail.com

ABSTRACT

This study is aimed at identifying and assessing the Effect of Regional Financial Reform, Government Management, and Financial Information System towards Financial Management and its Implications towards the performance of Local Government Finance in East Priangan Region. This study used a descriptive approach and verification by using descriptive survey and explanatory survey. In this study, the sample is SKPD (Work Unit) of 180 regional work units by using path analysis. The study concluded that the effects of the Regional Financial Reform towards the Regional Financial Management is 35.90%, the effect of Government Management towards Regional Financial Management is 30.70%, the effect of the Financial Information System towards regional Financial Management is 35.60%. Simultaneously the effect of independent variables towards Regional Financial Management is 61.10% and the remaining 38.90% is another factor that is not studied but it influenced to the Regional Financial Management. And the last, the Effect of Financial Management towards Financial Performance is 83.90%, while the remaining 29.70% is another factor that is not studied, but also influence.

Keywords: regional financial reform, governance, financial information systems local government, financial management, financial performance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Pengaruh Reformasi Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan, Sistem Informasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implikasinya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Priangan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif, metode penelitian yang digunakan *descriptive survey* dan *explanatory survey*. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebanyak 180 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis Jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh Reformasi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 35,90%, pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 30,70%, pengaruh Sistem Informasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 35,60%. Secara simultan pangaruh variabel bebas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 61,10% sisanya sebesar 38,90% merupakan faktor lain yang tidak diteliti namun turut mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan sebesar 83,90%, sisanya sebesar 29,70% merupakan faktor lain yang tidak diteliti namun turut mempengaruhi.

Kata kunci: reformasi keuangan daerah, tata kelola pemerintahan, sistem informasi keuangan, pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan "**Otonomi Daerah**". Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi, luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Reformasi terus berlangsung dan perubahan kembali terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 25 Tahun 1999.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Ditetapkan juga Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.

Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: *pertama*, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. *Kedua*, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Selanjutnya jika dilihat tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sekarang Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada dasarnya adalah otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan dan bertanggungjawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar

pembangunan di pelosok tanah air. Uraian di atas merupakan tujuan ideal dari otonomi daerah. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah.

Diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, telah membuka era baru bagi pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah bertambah banyak. Dengan adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, merupakan berkah bagi daerah namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan yaitu, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberlakukan otonomi daerah merupakan langkah yang konkrit dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Maksud dari Pemerintah Pusat memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Seiring adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah tersebut.

Darise (2009:2) mengungkapkan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu: (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat jangan menjadi prioritas, agar pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Sedangkan Halim (2004:167) menyatakan bahwa pada kenyataannya, hampir sepuluh tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada

penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, hal ini terlihat dari tingkat kemandirian pemerintah daerah masih rendah. Senada dengan itu Hadian (2015) menyatakan bahwa otonomi daerah dapat memberikan suatu kinerja pelayanan public yang baik.

Berdasarkan data empirik menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di wilayah Jawa Barat masih rendah dengan rasio rata-rata 22,73% artinya bahwa dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih rendah dan ketergantungan kepada pemerintah pusat dan propinsi sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena nilai pendapatan asli daerah masih dibawah total nilai transfer pusat, propinsi dan pinjaman. Rasio kemandirian pemerintah daerah ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya semakin rendah rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin tinggi.

Selain dituntut kemandirian, pemerintah daerah kabupaten/kota dituntut pula untuk menjalankan fungsi dan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu

semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar Pendapatan Asli Daerah. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Namun pada kenyataannya, berdasarkan data dari laporan analisis data/pelaporan keuangan daerah provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 menggambarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih rendah.

Menurut Mardiasmo (2004:9) pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu: (1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. (2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. (3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. *Aspek pertama* adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (*Desentralisasi Fiskal*). *Aspek kedua* yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih terbuka dan bertanggungjawab dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau *Financing Reform*. Pengelolaan keuangan yang baik dapat memberikan suatu keunggulan dalam daya saing (Sidharta dan Affandi, 2016).

Untuk mencapai pembangunan suatu negara diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Sehingga penting bagi pemerintah untuk manaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja keuangan. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas.

dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukuran kinerja finansial. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan yang berisi informasi keuangan akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja.

Berhubungan dengan pengelolaan keuangan, maka sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan.

Untuk itu, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien, ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Adapun tujuan otonomi daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa: Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan adanya 3 (tiga) tujuan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam manajemen pemerintahan. Salah satu cara dengan cara memberikan pelayanan umum dengan baik dapat memanfaatkan teknologi informasi (Yusup et al., 2015)

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa tata kelola pemerintah Indonesia tidak berjalan dengan baik, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Jeff Hunter dan Anwar Shah, (1998) dengan mengelompokkan 80 negara ke dalam *good governance*, *fair governance*, dan *poor governance* berdasarkan *governance quality index*. Berdasarkan penelitian tersebut Indonesia dikategorikan *poor governance*, disejajarkan dengan Cina, Nepal dan Pakistan. Sedangkan Singapura, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Sri Lanka, Philippina, India, Thailand masuk kategori tata kelola yang baik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Booz-Allen and Hamilton (2000), dengan mengelompokkan negara di Asia Tenggara menjadi : *good governance* dan *poor governance*, berdasarkan Indeks Efisiensi Peradilan, Indeks Korupsi, Indeks tata kelola. Indonesia dikategorikan negara dengan *poor governance* dengan besaran indeks efisiensi peradilan 2,50, indeks korupsi 2,15, dan indeks tata kelola 2,88. Sedangkan Malaysia

dan Singapura di kategorikan *good governance* (tata kelola yang baik).

Kemudian *Transparency International* (2005), juga melakukan penelitian dengan hasil bahwa peringkat korupsi di Indonesia berada pada posisi rangking 137 dan 158, dengan nilai indeks prestasi korupsi 2,2. Pada tahun 2006 IPK Indonesia 2,4, sedangkan Singapura (9,4), Hongkong (8,3), Jepang (7,6), Taiwan (5,9), Korea Selatan (5,1) dan Malaysia (5,0) jauh berada di atas Indonesia. Menurut *Transparency International* (2006) indeks prestasi korupsi, negara-negara miskin dirangking indeks yang rendah dibawah 5 (lima). Ini memberi indikasi, terdapat korelasi yang kuat antara korupsi dan kemiskinan, dengan temuan bahwa hampir tiga perempat negara-negara yang disurvei dalam IPK (2006) memperoleh skor dibawah lima.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini Reformasi Keuangan Daerah, Tata kelola Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Priangan Timur. Sedangkan maksud dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh Reformasi Keuangan Daerah, Tata kelola Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implikasinya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Priangan Timur.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *descriptive survey* dan *explanatory survey*. *Descriptive survey* dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang variabel yang diteliti. Sedangkan *explanatory survey* untuk memperoleh gambaran keterkaitan sebab akibat antar variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Bersifat deskriptif mengandung maksud bahwa penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang ciri-ciri variabel yang diteliti meliputi aspek reformasi keuangan daerah, tata kelola pemerintahan dan sistem informasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan yang berimplikasi pada kinerja keuangan. Penelitian ini bersifat verifikatif dengan maksud untuk menguji kebenaran suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan dan

menguji pengaruh reformasi keuangan daerah, tata kelola pemerintahan dan sistem informasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan serta implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah priangan timur.

Penelitian ini merupakan katagori *crosssectional*, yaitu informasi dari sebagian populasi (sampel responden) dikumpulkan langsung dari lokasi secara empirik dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di 6 pemerintahan kabupaten/kota di selatan Jawa Barat yaitu kabupaten Garut, kabupaten Sumedang, kabupaten Tasikmalaya, kota Tasikmalaya, kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik pengambilan sampel *Proportionale Cluster Random Sampling*. Pengambilan sampel acak adalah suatu metode pemilihan ukuran sampel dari suatu populasi dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama dan semua kemungkinan penggabungannya yang diseleksi sebagai sampel mempunyai peluang yang sama. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan rumus Slovin diambil sampel sebanyak 180 Satuan Kerja Perangkat Daerah dari jumlah populasi 328 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di wilayah Priangan Timur yang diteliti. Diketahui jumlah populasi (N) sebanyak 328 Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tingkat presisi (d^2) yang ditetapkan 5 %, maka diperoleh sampel 180. Metode Analisis yang menggunakan analisis verifikatif dengan pengujian statistik yang dilakukan menggunakan teknik path analysis.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil perhitungan path analysis menunjukkan bahwa semua hipotesis penelitian terbukti signifikan. Hasil keseluruhan perhitungan analisis jalur seperti ditunjukkan oleh gambar 1 berikut;


Berdasarkan pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa pengaruh Reformasi Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan dipengaruhi oleh pengaruh langsung dan tidak langsung.

Variabel Reformasi Keuangan Daerah

Pengaruh langsung variabel Reformasi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan sebesar 12,9% sedangkan pengaruh tidak langsungnya sebesar 10,0% melalui 2 variabel yang lain, yaitu Tata Kelola Pemerintahan sebesar 5,9% dan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebesar 4,1%. Pengaruh langsung Reformasi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan memberikan pengaruh sangat besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsungnya, hal ini mengindikasikan bahwa Reformasi Keuangan Daerah merupakan faktor yang dominan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian pengelolaan keuangan akan lebih baik oleh suatu daerah disebabkan karena adanya reformasi keuangan daerah yang menuju ke arah Tata Kelola Pemerintahan yang baik atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Variabel Tata Kelola Pemerintahan

Pengaruh langsung variabel Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pengelolaan Keuangan sebesar 9,4% sedangkan pengaruh tidak langsungnya sebesar 9,0% melalui 2 variabel yang lain, yaitu reformasi keuangan daerah sebesar 5,9% dan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebesar 3,1%. Pengaruh langsung Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pengelolaan Keuangan memberikan pengaruh sangat besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsungnya, hal ini mengindikasikan bahwa Tata Kelola Pemerintahan



merupakan salah satu faktor yang dominan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan. Dengan demikian pengelolaan keuangan akan lebih baik jika tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya.

Variabel Sistem Informasi Keuangan

Pengaruh langsung variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan sebesar 12,6% sedangkan pengaruh tidak langsungnya sebesar 7,2% melalui 2 variabel yang lain, yaitu reformasi keuangan daerah sebesar 4,1% dan tata kelola pemerintahan sebesar 3,1%. Pengaruh langsung sistem informasi keuangan daerah terhadap Pengelolaan Keuangan memberikan pengaruh sangat besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsungnya, hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang dominan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian pengelolaan keuangan akan lebih baik jika sistem informasi keuangan daerah sudah lebih baik, karena dengan sistem informasi yang baik maka semua layanan yang diberikan baik kepada pimpinan maupun masyarakat akan lebih baik.

Pengujian Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa koefisien jalur pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan sebesar 0,839 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 20,548 dengan mengambil taraf signifikansi α sebesar 5%, maka nilai t_{tabel} atau $t_{0,05;180} = 1,999$, karena $t_{hitung} = 20,548$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,999$, maka H_0 ditolak atau dengan kata lain terdapat pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan.

Hasil perhitungan koefisien determinasi (R kuadrat) yang dinyatakan dalam prosentase menggambarkan besarnya kontribusi semua variabel bebas yaitu Reformasi Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar 0,611, artinya bahwa hasil tersebut menandakan bahwa 61,1% variabel Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Reformasi Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan atau dengan kata lain bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah sangat dipengaruhi oleh Reformasi Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan dan Sistem

Informasi Keuangan. Semakin tinggi Reformasi Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan maka akan semakin tinggi pula pengelolaan keuangan Daerah, sedangkan sisanya 38,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti namun turut mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal ini juga dijelaskan oleh Mardiasmo (2004:97) bahwa reformasi keuangan daerah terkait dengan penggunaan model pemerintah baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, bukan hanya sekedar perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen. Perubahan tersebut harus tetap berpegang pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Untuk pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pengelolaan Keuangan dijelaskan oleh Ahmad Yani (2013:346) bahwa keuangan negara dan daerah dikelola secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Sedangkan pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2013 pasal 180 menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN, menteri keuangan menyelenggarakan sistem informasi keuangan yang terintegrasi.

Hasil perhitungan koefisien determinasi (R Kuadrat) yang dinyatakan dalam prosentase menggambarkan besarnya kontribusi variabel Pengelolaan keuangan terhadap Kinerja keuangan adalah sebesar 0,703. Hal ini mengindikasikan bahwa Kinerja keuangan dipengaruhi oleh Pengelolaan keuangan sebesar 70,3%, artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengelolaan keuangan, maka akan semakin baik kinerja keuangan, karena dengan tingkat pengelolaan keuangan yang tinggi akan tercipta kinerja keuangan yang baik dengan ditunjang oleh reformasi keuangan daerah, tata kelola pemerintahan dan system informasi keuangan daerah. Pengaruh variabel lain di luar model penelitian sebesar 29,7%, hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

Pengelolaan keuangan daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kinerja

keuangan, artinya bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pengelolaan keuangan, namun masih terdapat faktor lainnya dalam mempengaruhi kinerja keuangan seperti kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan keuangan daerah dan lain sebagainya.

Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan daerah itu sendiri.

KESIMPULAN

Adanya pengaruh Reformasi Keuangan Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah atau dengan kata lain tinggi rendahnya Pengelolaan Keuangan Daerah salah satunya sangat bergantung kepada Reformasi Keuangan Daerah. Menurut para *expert* implementasi dan upaya untuk meningkatkan Reformasi Keuangan Daerah yaitu dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Keuangan Daerah karena dengan Reformasi Keuangan Daerah yang baik akan menentukan Pengelolaan Keuangan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Adanya pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap pengelolaan keuangan daerah, namun faktor Tata Kelola Pemerintahan kecil pengaruhnya terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah atau dengan kata lain tinggi rendahnya Pengelolaan Keuangan Daerah salah satunya sangat bergantung kepada Tata Kelola Pemerintahan. Menurut para *expert* implementasi dan upaya untuk meningkatkan Tata kelola Pemerintahan perlu terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan transparansi sehingga diharapkan dengan Pengelolaan Keuangan yang baik dapat meningkatkan Kinerja Keuangan yang baik.

Adanya pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah, namun faktor Sistem Informasi Keuangan kecil pengaruhnya terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah atau dengan kata lain tinggi rendahnya Pengelolaan Keuangan Daerah salah satunya sangat bergantung kepada Sistem Informasi Keuangan. Menurut para *expert* implementasi dari Pelaksanaan Sistem

Informasi Keuangan perlu ditingkatkan khususnya pemahaman pegawai tentang sistem dan penguasaan terhadap IT yang tinggi akan menentukan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengaruh Reformasi Keuangan Daerah, Tata kelola Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar 61,11%. Sedangkan faktor lain yang tidak diteliti dan turut mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah ditunjukkan oleh nilai $\varepsilon_1 = 0,389$ atau sebesar 38,90 %. Hal ini berarti bahwa apabila Reformasi Keuangan Daerah, Tata kelola Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan dapat diterapkan secara efektif maka dapat meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut para *expert* implementasi dan upaya untuk meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu mengoptimalkan Reformasi Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan sehingga diharapkan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dapat meningkatkan Kinerja Keuangan.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap variabel Kinerja Keuangan adalah sebesar 83,90%. Sedangkan faktor lain yang tidak diteliti dan turut mempengaruhi Kinerja Keuangan ditunjukkan oleh nilai $\varepsilon_2 = 0,297$ atau sebesar 29,70 %. Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Kinerja Keuangan, artinya bahwa Kinerja Keuangan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut para *expert* implementasi dan upaya untuk meningkatkan Kinerja Keuangan perlu mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga diharapkan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dapat meningkatkan Kinerja Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Booz, A., Hamilton, (2000). *The allied enterprise: breakout strategy for the new millennium*.
- Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi kedua. Jakarta: PT. Indeks.
- Hadian, D. (2015). *Pengaruh Kepemimpinan, Struktur Organisasi dan Budaya Organisasi*

- terhadap Kinerja Dinas serta Implikasinya pada Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kontigensi*, 3(1), 26-43.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Jeff Hunter and Anwar Shah, (1998) Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate of Fiscal Decentralization. World Bank Policy Research Working Paper 1894. Washington D.C.
- Mardiasmo. (2004). *Serial Otonomi Daerah: Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Ed II, Yogyakarta: Penerbit Andi. Edisi Khusus.
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sidharta, I., & Affandi, A. (2016). The Empirical Study on Intellectual Capital Approach toward Financial Performance on Rural Banking Sectors in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(3), 1247-1253.
- Undang-undang No.33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yani, Ahmad, (2013) *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Yusup, M., Hardiyana, A., & Sidharta, I. (2015). User Acceptance Model on E-Billing Adoption: A Study of Tax Payment by Government Agencies. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 3(4.V), 150-157.